

# WALI KOTA SERANG

## PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
ASET TANAH SAWAH LUHUR

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemanfaatan barang milik daerah berupa aset tanah Sawah Luhur perlu dibentuk tim penilai barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Sawah Luhur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12,);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 3);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 372).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Sawah Luhur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan disewakan;
  - b. membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah yang akan disewakan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Daftar barang milik daerah yang dinilai dalam rangka untuk disewakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 257 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TANAH SAWAH LUHUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH SAWAH LUHUR

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Sony August, S.E., M.M. NIP. 19780816 200112 1 002	Pengarah
2	Iman Faturhman, S.E., M.M. NIP. 19761010 201101 1 001	Ketua
3	Reza Ajeng Rahayu, S.A. NIP. 19930920 202203 2 012	Anggota
4	Arif Hidayat, S.IP. NIP. 19901124 201206 1 001	Anggota
5	Budi Cahyadi, S.Kom. NIP. 19810704 201001 1 005	Anggota
6	Dadang Noor Fithri NIP. 19840704 200901 1 009	Anggota
7	Henri Ristanto NIP. 19851005 200701 1 006	Anggota
8	Ferry Desparusmanto NIP. 19861226 200812 1 002	Anggota
9	Lilyan NIP. 19740725 199703 2 001	Anggota
10	Gunawan Sulistyو NIP. 19861222 201012 1 007	Anggota

Pj. WALI KOTA SERANG,


  
NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
 NOMOR 257 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI I BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET  
 TANAH SAWAH LUHUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PENILAIAN

No	Nomor		Nama Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun perolehan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Cara Perolahan/Sumber Dana/Dana/Status Barang/Kondisi	Rupiah (Rp)	Tgl.Buku/No.B AST/ Tgl.BAST ID	Penerimaan/St atus Aset	Keterangan
	Kode barang/ID barang.ID	Reg					Hak/Status Sertifikat	No.Urut	Sertifikat Tanggal						
186	1.3.1.01.02.01.005/7151349/5285998	165	Tanah Sawah Irigasi	4.159.730	2018	Jl.Sawah Luhur (blok.07 s/d12&21 s/d 23) Kp/Komp.Sawah Luhur Kel/Desa Sawah Luhur Kec. Kasemen, Kota Serang	Pengelolaan/Bersertifikat			Tanah Sawah Luhur (Sertifikat)	Mutasi/Apbd/Inventaris/Baik	23.074.856.000,00	01-01-2021/030/77/BPKAD/2018/25-04-2018/Aset Tetap		pengadaan Kabupaten Serang tahun 1994/ Bast Mutasi: Nomenklatur 2021 (01-01-2021) skpd: 0001. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan - 001. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Jumlah												23.074.856.000,00			

Pj. WALI KOTA SERANG,



NAWANG SAEFUDIN